



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Kurniawan Bin Mesdi**;
Tempat Lahir : Mekar Asri (Baradatu);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 11 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Kampung Mekar Asri Kecamatan Gunung Labuhan
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa Kurniawan Bin Mesdi ditangkap sejak tanggal 24 November 2019;

Terdakwa Andi Supriyadi Alias Dewan Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 10/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Bin Mesdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas kami yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kurniawan Bin Masdi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020 yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Bin MESDI** bersama-sama saksi **HENDRI MAWANTO Bin NAZARUDIN (berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dusun Setia Bhakti Kampung Donomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekitar pukul 08.30 wib saksi DARSUKI Bin TARMANI melihat dua orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat masuk kedalam kebun disamping rumah saksi, kemudian saksi DARSUKI bersama saksi TARMANI (korban) bapak dari saksi DARSUKI mengikuti orang tersebut dan mengintip dari belakang rumah saksi DARSUKI dan melihat saksi HENDRI MAWANTO menunggu dimotor sementara terdakwa KURNIAWAN membawa ayam jago yang kemudian di lepaskan dan diadu dengan ayam jago warna Merah Hitam milik saksi TARMANI (korban) bapak dari saksi DARSUKI, yang ada di kebun samping rumah saksi DARSUKI, setelah ayam tersebut beradu terdakwa KURNIAWAN menangkap ayam jago milik saksi TARMANI, pada saat itu saksi DARSUKI dan saksi TARMANI langsung keluar dan meneriaki para terdakwa, dan seketika itu ayam tersebut dilepaskan kembali, kemudian saksi DARSUKI dan saksi TARMANI mendekati para terdakwa melihat saksi HENDRI yang di sepeda motor tersebut memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, kemudian saksi DARSUKI meminta bantuan kakak saksi yaitu sdr. PURWANTO untuk menghubungi kepala dusun setia bhakti, setelah itu saksi DARSUKI membawa kedua orang tersebut kerumah Kepala Dusun sementara saksi TARMANI menunggu sepeda motor milik para terdakwa yang diparkirkan dibelakang warung didekat kebun karet dan kopi, setelah di rumah kepala dusun mulai ramai masyarakat datang kesana dan tidak lama kemudian datang anggota polsek banjit.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Bin MESDI** bersama-sama saksi **HENDRI MAWANTO Bin NAZARUDIN (berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dusun Setia Bhakti Kampung Donomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekitar pukul 08.30 wib saksi DARSUKI Bin TARMANI melihat dua orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat masuk kedalam kebun disamping rumah saksi, kemudian saksi DARSUKI bersama saksi TARMANI (korban) bapak dari saksi DARSUKI mengikuti orang tersebut dan mengintip dari belakang rumah saksi DARSUKI dan melihat saksi HENDRI MAWANTO menunggu dimotor sementara terdakwa KURNIAWAN membawa ayam jago yang kemudian di lepaskan dan diadu dengan ayam jago warna Merah Hitam milik saksi TARMANI (korban) bapak dari saksi DARSUKI, yang ada di kebun samping rumah saksi DARSUKI, setelah ayam tersebut beradu terdakwa KURNIAWAN menangkap ayam jago milik saksi TARMANI, pada saat itu saksi DARSUKI dan saksi TARMANI langsung keluar dan meneriaki para terdakwa, dan seketika itu ayam tersebut dilepaskan kembali, kemudian saksi DARSUKI dan saksi TARMANI mendekati para terdakwa melihat saksi HENDRI yang di sepeda motor tersebut memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, kemudian saksi DARSUKI meminta bantuan kakak saksi yaitu sdra. PURWANTO untuk menghubungi kepala dusun setia bhakti, setelah itu saksi DARSUKI membawa kedua orang tersebut kerumah Kepala Dusun sementara saksi TARMANI menunggu sepeda motor milik para terdakwa yang diparkirkan dibelakang warung didekat kebun karet dan kopi, setelah di rumah kepala dusun mulai ramai masyarakat datang kesana dan tidak lama kemudian datang anggota polsek banjit.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Darsuki Bin Tarmani, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah kehilangan ayam milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Win di Dusun Setia Bakti Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan;
- Bahwa kejadian kejadian tersebut saksi lihat sebdiri yang berawal Tedakwa datang dengan membawa satu ekor ayam jantan yang sudah diikat kakinya

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tali, kemudian ayam tersebut diadu dengan ayam milik orangtua saksi, kemudian saat ayam milik orang tua saksi mendekat langsung ditangkap oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah, kemudian terdakwa dan rekannya lewat dengan menggunakan sepeda motor, saat itu terdakwa menyapa saksi dengan berkata "ayo lek" kemudian karena saksi merasa curiga karena Terdakwa menuju kebelakang rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dan saat itu saksi melihat rekan terdakwa sedang menangkap ayam milik orang tua saksi dan kemudian saksi berteriak maling;
- Bahwa terdakwa dan rekannya bukan warga kampung saksi dan disekitar tempat tinggal saksi sudah sering kehilangan ayam;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengadu ayam miliknya dengan ayam milik orang tua saksi, sedangkan rekan Terdakwa duduk diatas motor sambil mengamati situasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah karung berisi ayam jago, 1 (satu) ekor ayam jago yang dipegang Terdakwa dan rekan Terdakwa dan rekan Terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa jika kehilangan ayam tersebut saksi dan orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam milik orang tua saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suheri Bin Suradi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan rekannya telah mengambil 1 (satu) ekor ayam milik Saudara Tarmani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Setia Bakti Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat hajatan tetangga, kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi diberitahu oleh saudara Purwanto kalau ada orang yang tetangkap tangan mengambil ayam jago milik saudara Tarmani,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



kemudian saksi menuju rumah Saudara Tarmani dan disana sudah ada saudara Darsuki beserta Terdakwa dan rekannya 1 (satu) orang;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekannya membawa 2 (dua) ekor ayam jago 1 (satu) ekor untuk memancing ayam milik Saudara Tarmani dan satu ekor ayam jago ada didalam karung putih sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa perihal pencurian tersebut tetapi Terdakwa dan rekannya tidak mengakui dan beralasan mereka hanya menongkrong dan merokok, kemudian saksi diberitahu kalau rekan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, dan kemudian saksi dan Saudara Sutajab mengambil pisau yang ada dipinggang rekan Terdakwa dan selanjutnya menelepon Babinsa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam milik Saudara Tarmani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri Mawanto Bin Nazarudin, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 09.00 Wib di Dusun Setia Bakti Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan berkata “ jalan yok kita cari ayam” dan kemudian saksi meng iya kan dan kemudian saksi dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam milik saksi untuk sebagai umpan,dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah saksi dan saksi selipkan di pinggang saksi tanpa sepengetahuan dari Terdakwa dan kemudian saksi dan terdakwa berjalan dengan sepeda motor milik saksi HONDA BEAT warna putih list biru, dan berjalan melalui kampung Gunung katun kab Baradatu, dan saat tiba di gunung katun saksi dan terdakwa mengambil ayam jago warna merah milik warga gunung katun kecamatan Baradatu dengan cara diadu dan kemudian setelah berhasil diambil ayam jago tersebut langsung saksi dan rekan saksi bawa,;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa langsung menuju ke Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit, dan sekira pukul 09.00 wib saksi dan Terdakwa tiba di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit dan melihat ada ayam jago warna hitam merah dibelakang pekarangan rumah warga yang tidak saksi

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenali, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan mengadu ayam tersebut dengan ayam jago warna hitam milik saksi sedangkan saksi tetap di motor untuk mengawasi keadaan dan berjaga – jaga;

- Bahwa setelah mengambil ayam jago milik warga tersebut saksi dan terdakwa dipergoki oleh 2 (dua) orang warga yang tidak saksi kenali dan berteriak maling, mengetahui hal tersebut saksi mengangkat baju saksi agar warga tersebut melihat saksi jika saksi membawa senjata tajam jenis pisau yang saksi selipkan di pinggang sebelah depan kiri badan saksi, dan warga tersebut berkata kepada teman nya jika saksi membawa pisau;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa di bawa dan diamankan oleh 2 (dua) orang warga yang tidak saksi kenali tersebut ke rumah kepala dusun. Dan tidak lama kemudian ramai warga dan setelah itu saksi dibawa dan diamankan ke kantor polsek banjit oleh pihak kepolisian polsek banjit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kurniawan Bin Mesdi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) ekor ayam milik Saudara Tarmani bersama rekan Terdakwa saksi Hendri
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut Pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, di kebun karet belakang warung yang ada didepan SDN 02 kp. Donomulyo kec. Banjit kab. Way kanan;
- Bahwa alat bantu dalam mengambil ayam tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik saksi HENDRI, kemudian untuk mencuri ayam terdakwa dan saksi Hendri menggunakan ayam jago sebagai pancing agar ayam jago yang kami incar berada, setelah berada terdakwa dan saksi Hendri menangkap ayam tersebut dan memasukkannya kedalam karung yang saya bawa dari rumah;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian ayam tersebut adalah memancing ayam yang diincar dengan melemparkan ayam jago yang terdakwa bawa, setelah ayam tersebut berada kemudian terdakwa menangkapnya, sementara tugas saksi HENDRI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang memiliki ide adalah terdakwa, dengan mengatakan “cari ayam apa kita bang” dan dijawab oleh saksi hendri “iya” kemudian kami langsung berangkat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kronologis pencurian ayam tersebut dari awal sampai dengan akhir adalah Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Hendri;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Hendri untuk mencari ayam dengan mengatakan “nyari ayam apa kita bang” dan dijawab oleh saudara Hendri “iya” kemudian saksi Hendri langsung kebelakang rumahnya dan mengambil 1 ekor ayam jago warna Hitam untuk pikatnya, setelah itu Terdakwa dan saksi Hendri langsung berangkat dan terdakwa yang memegang ayam tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendri berangkat menuju kampung Gunung katun dan disana kami melihat ada 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam, kemudian kami langsung berhenti dan terdakwa langsung turun kemudian melempar ayam jago yang terdakwa bawa ke dekat ayam jago tersebut sehingga kedua ayam tersebut beradu, setelah itu terdakwa menangkap kedua ayam tersebut dan terdakwa langsung memasukan ayam jago tersebut kedalam karung sementara ayam jago saksi hendri terdakwa pegang dibagian tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hendri menuju kampung donomulyo, ketika melewati SDN 02 Donomulyo kec. Banjit kab. way kanan, kami masuk kedalam kebun dibelakang warung depan SD tersebut, pada saat berhenti terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor ayam jago warna merah Hitam, kemudian terdakwa langsung mendekat kearah ayam tersebut sementara saksi Hendri menunggu di dekat motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melemparkan ayam jago yang terdakwa bawa tersebut, setelah ayam jago tersebut beradu terdakwa mendekati kedua ayam tersebut, pada saat akan terdakwa tangkap terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mendekat kearah kami, kemudian terdakwa langsung menangkap ayam terdakwa dan tidak jadi menangkap ayam jago yang sudah terdakwa pancing tadi, kemudian terdakwa kearah sepeda motor mendekati saksi Hendri, setelah itu orang tersebut berteriak “maling..Maling” sambil memegang sebilah golok, kemudian orang tersebut membawa terdakwa kerumah kepala dusunnya, setelah itu orang yang membawa terdakwa kerumah kepala dusun mengatakan “dia itu bawa pisau” kemudian masyarakat langsung memeriksa saksi HENDRI dan menemukan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang saksi HENDRI, setelah itu ramai masyarakat yang datang dan ingin memukuli kami, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan kami langsung dibawa kepolsek Banjit;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian ayam jago dengan cara yang sama di wilayah kampung Donomulyo kec. Banjit kab. Way kanan dan di wilayah Kp. Gunung Katun Kec. Baradatu;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Biasanya 1 ekor terdakwa jual dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) ekor ayam milik Saudara Tarmani bersama rekan Terdakwa saksi Hendri
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut Pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, di kebun karet belakang warung yang ada didepan SDN 02 kp. Donomulyo kec. Banjit kab. Way kanan;
- Bahwa benar alat bantu dalam mengambil ayam tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik saksi HENDRI, kemudian untuk mencuri ayam terdakwa dan saksi Hendri menggunakan ayam jago sebagai pancing agar ayam jago yang kami inacar beradu, setelah beradu terdakwa dan saksi Hendri menangkap ayam tersebut dan memasukkannya kedalam karung yang saya bawa dari rumah;
- Bahwa benar peran terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian ayam tersebut adalah memancing ayam yang diincar dengan melemparkan ayam jago yang terdakwa bawa, setelah ayam tersebut beradu kemudian terdakwa menangkapnya, sementara tugas saksi HENDRI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang memiliki ide adalah terdakwa, dengan mengatakan "cari ayam apa kita bang" dan dijawab oleh saksi hendri "iya" kemudian kami langsung berangkat;
- Bahwa benar kronologis pencurian ayam tersebut dari awal sampai dengan akhir adalah Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Hendri;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengajak saksi Hendri untuk mencari ayam dengan mengatakan "nyari ayam apa kita bang" dan dijawab oleh saudara Hendri "iya" kemudian saksi Hendri langsung kebelakang rumahnya dan mengambil 1 ekor ayam jago warna Hitam untuk pikatnya, setelah itu Terdakwa dan saksi Hendri langsung berangkat dan terdakwa yang memegang ayam tersebut;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendri berangkat menuju kampung Gunung katun dan disana kami melihat ada 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam, kemudian kami langsung berhenti dan terdakwa langsung turun kemudian melempar ayam jago yang terdakwa bawa ke dekat ayam jago tersebut sehingga kedua ayam tersebut beradu, setelah itu terdakwa menangkap kedua ayam tersebut dan terdakwa langsung memasukan ayam jago tersebut kedalam karung sementara ayam jago saksi hendri terdakwa pegang dibagian tengah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Hendri menuju kampung donomulyo, ketika melewati SDN 02 Donomulyo kec. Banjit kab. way kanan, kami masuk kedalam kebun dibelakang warung depan SD tersebut, pada saat berhenti terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor ayam jago warna merah Hitam, kemudian terdakwa langsung mendekat kearah ayam tersebut sementara saksi Hendri menunggu di dekat motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melemparkan ayam jago yang terdakwa bawa tersebut, setelah ayam jago tersebut beradu terdakwa mendekati kedua ayam tersebut, pada saat akan terdakwa tangkap terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mendekat kearah kami, kemudian terdakwa langsung menangkap ayam terdakwa dan tidak jadi menangkap ayam jago yang sudah terdakwa pancing tadi, kemudian terdakwa kearah sepeda motor mendekati saksi Hendri, setelah itu orang tersebut berteriak “maling..Maling” sambil memegang sebilah golok, kemudian orang tersebut membawa terdakwa kerumah kepala dusunnya, setelah itu orang yang membawa terdakwa kerumah kepala dusun mengatakan “dia itu bawa pisau” kemudian masyarakat langsung memeriksa saksi HENDRI dan menemukan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang saksi HENDRI, setelah itu ramai masyarakat yang datang dan ingin memukuli kami, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan kami langsung dibawa kepolsek Banjit;
- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian ayam jago dengan cara yang sama di wilayah kampung Donomulyo kec. Banjit kab. Way kanan dan di wilayah Kp. Gunung Katun Kec. Baradatu;
- Bahwa benar Biasanya 1 ekor terdakwa jual dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi Hendri, Saksi Darsuki mengalami kerugian sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hendri tidak ada izin mengambil ayam milik saksi Darsuki;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum apabila telah terpenuhi unsur-unsurnya maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan begitu pula sebaliknya;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Kurniawan Bin Mesdi** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan atau pun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah orang Tua dari saksi Darsuki Bin Tarmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Jam 09:00 Wib di Dusun Setia Bakti Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil barang berupa ayam jago milik orang tua dari saksi Darsuki Bin Tarmani atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu orang tua dari saksi Darsuki Bin Tarmani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor ayam jago yang semula berada dalam perkarangan rumah saksi Darsuki Bin Tarmani berpindah tempat atau setidaknya berpindah penguasaannya di bahwa penguasaan Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi Darsuki Bin Tarmani atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Darsuki Bin Tarmani;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik orang tua saksi Darsuki Bin Tarmani dengan harga jual ditaksir sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun ayam tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Jam 09:00 Wib di Dusun Setia Bakti Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Hendri dengan cara terdakwa dan rekannya mengadu ayam jago milik korban dengan ayam jago yang sudah terdakwa dan rekannya bawa, kemudian saat ayam jago milik korban mendekat terdakwa dan saksi langsung menangkap ayam jago milik korban tersebut setelah ayam tersebut beraduoleh Terdakwa, sedangkan saksi Hendri mengamati keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah karung warna putih oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Bin Mesdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kurniawan Bin Mesdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Darma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heri Wibowo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri **Ahmada Basyara Zahrah, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo S.H

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Bbu.